

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, dalam beberapa dekade terakhir tahun 2000-an industri halal mulai bergerak ke sektor gaya hidup (*life style industry*) termasuk di dalamnya sektor pariwisata, rumah sakit, rekreasi, perawatan medis, hingga mode (*fashion*), kosmetik, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilatar belakangi adanya pertumbuhan populasi muslim yang besar dan peningkatan kemampuan daya beli mereka yang tinggi. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Adiwarmar Karim, bahwa hal yang perlu dilakukan untuk mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah adalah menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang stabil berkelanjutan. Menurutnya, “selama ini terlalu berfokus pada sektor keuangan syariah Sekarang, telah disadari bahwa sistem syariah tidak cukup hanya dari sisi Lembaga Keuangan saja, tetapi juga harus diperkuat dengan orang yang membutuhkan keuangannya (industri halal) sehingga *halal life style* bisa dikembangkan”.<sup>1</sup>

Halal menurut ahli uhsul adalah apa-apa yang Allah *ta'ala* bebaskan bagi seorang *mukalaf* untuk memilih antara mengerjakan dan meninggalkannya, serta tidak ada pujian dan tidak ada pula celaan ketika mengerjakan ataupun meninggalkan.<sup>2</sup> Halal menjadi isu penting yang mulai di promosikan dalam bentuk-bentuk produk maupun jasa, disini terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat dengan memprioritaskan segala sesuatu yang berlabel dan bersertifikat halal. Hal ini senada dengan Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, selaras dengan menonjolkan nilai-nilai ke islaman. Keadaan ini memicu timbulnya keinginan masyarakat untuk menciptakan sistem sosio-politik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, mengkonsumsi produk yang halal adalah bagian dari aplikasi

---

<sup>1</sup> Safyr Primadhyta, “Industri Halal Jadi Pelumas Perluasan Pasar Bank Syariah”, *CNN Indonesia*, Dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171109114632-78-254536/industri-halal-jadipelumas-perluasan-pasar-bank-syariah> (diakses 19 Januari 2018)

<sup>2</sup> Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muasasah ar-Risalah, Cetakan Pertama, 2004), 38

keimanan. Sehingga bila ada suatu produk yang tidak halal atau tercemar dengan zat yang diharamkan, secara otomatis umat Islam terlarang mengkonsumsinya dengan sengaja karena berimplikasi pada terjerumus dalam dosa dan merusak keimanan<sup>3</sup>.

Laporan akhir Kajian Pengembangan Data Syariah Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah bagian penting dari ekonomi global saat ini. Ada tujuh sektor ekonomi Islam yang telah meningkat secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Terdapat beberapa hal yang menjadi motor pertumbuhan pasar muslim global, yaitu demografi pasar muslim yang berusia muda dan berjumlah besar, pesatnya pertumbuhan ekonomi negara mayoritas muslim mendorong tumbuhnya bisnis islami salah satunya adalah wisata halal.

Definisi wisata halal lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non-muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Wisata syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasar. Adapun istilah "*Islami tourism/halal tourism*" pertama kali dikenalkan kepada publik pada tahun 2000 di pertemuan OIC (*Organization of Islamic Conference*). Ia dikenalkan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi permintaan agar terdapat suatu wisata yang didasarkan pada gaya hidup (*life style*) yang sesuai dengan kebutuhan seorang muslim ketika berwisata. Untuk menggambarkan jenis wisata ini, banyak istilah yang digunakan. Diantaranya ialah *sharia tourism*, *Islamic tourism*, *halal friendly tourism destination*, *halal travel*, *muslim-friendlytravel destinations*, *halal lifestyle*, dan beberapa istilah lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan negara yang mengembangkannya.

---

<sup>3</sup> Ledia Hanifa Amaliah, *Menata Jaminan Halal di Indonesia*, (Jakarta: Beebooks Publishing, 2016), 3.

Perkembangan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa industri pariwisata halal juga mengalami perkembangan. Hingga saat ini indikator industri pariwisata halal belum memiliki konstruksi indikatornya. Maka dari itu, diperlukan suatu peraturan atau indikator agar industri pariwisata halal tetap pada jalur kehalalannya. Indikator tentang industri pariwisata halal tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur secara global tentang aturan dalam mengkonsumsi dan menggunakan suatu barang, Namun, perlu adanya aturan yang lebih spesifik, dikarenakan perkembangan industri pariwisata halal semakin pesat.

Semenjak Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dicabut, tidak ada standarisasi hotel syariah dan terdapat kekosongan hukum. Menurut Pak Insan, selaku kasubag program dan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, mengatakan bahwa, dicabutnya peraturan itu bukan dikarenakan pemerintah tidak serius dengan keberlangsungan pariwisata syariah dalam hal ini hotel syariah, tetapi pemerintah sedang menyiapkan regulasi yang lebih matang dan kuat. Pemerintah sangat serius dengan hal ini, saat ini masih dalam proses penyusunan oleh orang-orang yang kompeten dalam bidang ini.

Menurut Fatwa DSN-MUI No 108 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah, bahwa yang dimaksud dengan pariwisata halal adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan sektor pariwisata halal tidak akan optimal jika tanpa regulasi yang mengaturnya. Padahal, sangat banyak sekali unsur-unsur yang terlibat dalam pariwisata halal. Diantara unsur yang harus diatur ialah mengenai ketentuan destinasi wisata halal, jasa atau biro perjalanan wisata halal, pemandu wisata halal, jenis rekreasi yang ditawarkan pada wisata halal, makanan halal, dan akad pembayaran hotel. Akad yang digunakan dalam *reservasi* kamar hotel, pemabayaran barang dan jasa dalam destinasi wisata halal tentu harus menggunakan akad sesuai syariah. Dengan regulasi yang terbatas, tetapi pada prakteknya pariwisata halal sudah

menjamur dan berkembang cukup baik, maka permasalahan dilapangan takan terelakan dan pasti akan terjadi. Misalnya dengan mendeklarasikan hotel nya sesuai syariah tanpa ada landasan hukum yang mengikat, setelah di cabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 02 Tahun 2014, menyebabkan tidak adanya kekuatan hukum dan mengakibatkan kekosongan hukum.

Hotel syariah adalah hotel yang dalam pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah yaitu hotel yang dalam menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Seluruh komponen kriteria persyaratan teknis operasional hotel, dari mulai hal-hal yang kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *concierge*, perlengkapan *istinja'* yang harus tersedia di *public toilet*, penyedia makanan dan minuman pada *reception policy and procedure* pada *front office*, akad pembayaran barang dan jasa di hotel berprinsip syariah harus dipastikan semua memenuhi ketentuan syariah.<sup>4</sup>

Seperti yang kita ketahui, mayoritas hotel di kawasan perkotaan sebagai tempat yang menyediakan jasa penginapan dan akomodasi untuk masyarakat yang sedang berwisata atau perjalanan untuk kepentingan tertentu di daerah lain yang membutuhkan tempat istirahat yang bersifat sementara. Seperti halnya di kota Bandung, yang mana sudah ada puluhan hotel yang berdiri di kota Bandung, namun hanya ada beberapa hotel yang menggunakan prinsip syariah dalam manajemen dan pelaksanaannya. Menurut Pak Insan, di Bandung sebenarnya tidak ada hotel yang tercatat sebagai hotel syariah, karna perijinan pendirian hotel saat ini ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PNPTSP). Tidak ada kualifikasi yang menghususkan ijin hotel syariah, semuanya sama. Tapi di Kota Bandung terdapat Perda yang mengatur tentang

---

<sup>4</sup> Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah. Mengapa Tidak? ,Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. (Jakarta: Republika, 2012), 104.

pendirian rumah ibadah, jadi setiap hotel yang mendeklarasikan sebagai hotel syariah harus menaati itu.<sup>5</sup>

Di kota Bandung, terdapat enam hotel di Bandung yang menggunakan konsep prinsip syariah dalam penyelenggaraan pelaksanaannya, diantaranya Lingga Hotel yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 464 Bandung, Narapati Indah *Syariah Boutique Hotel & Convention* di Jalan Pelajar Pejuang 45, No 31-35 Bandung, Rubi Hotel Syariah di Jalan Dr. Rubini No 4 Pasirkaliki (Sayap Istana Plaza) Bandung, Darul Jannah *Cottage* di Jalan Gegerkalong Girang No 67 Kompleks Pondok Pesantren Daarut-Tauhid, Bandung, *Orange Home's* Syariah di Jalan Babakan Jeruk 1 No 76, Bandung, dan *The Cinnamons Hotel* di Jalan Setia Budi Bandung. Namun konsep syariah dalam brand hotel-hotel ini, belum begitu jelas. Bisnis hotel syariah yang dijalankan menunjukkan bahwa penggunaan syariah yang digunakan oleh beberapa pihak hotel hanyalah prespektif manajemen hotel itu sendiri dan belum diketahui apakah dalam manajemen hotel tersebut sudah memiliki landasan legitimasi dari MUI yang menunjukkan bahwa hotel tersebut dan sudah memenuhi dan terferifikasi halal meskipun sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah, maka perlu dianalisis lebih dalam.

Implementasi di lapangan, ada beberapa praktek pariwisata halal, seperti Hotel Syariah, pemandu wisata syariah, dan lainnya yang kurang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. Pihak hotel tentu memiliki alasan mengapa prakteknya kurang sesuai dengan fatwa tersebut. Karena besar kemungkinan pihak penyelenggara untuk menerapkan fatwa tersebut secara utuh mengalami kesulitan yang dapat menghambat pelayanan, sehingga mengambil keputusan agar pelayanan terhadap pelanggan tetap berjalan dengan baik walaupun ada sedikit *madharat* yang ditimbulkan. Karena bisa dimaklumi bahwa kebutuhan akan di lapangan membutuhkan hal yang praktis, cepat, dan tepat. Hal ini juga menjadi sebuah pekerjaan rumah untuk inovasi akad Islami yang praktis, cepat, dan tepat dalam pelaksanaannya juga regulasi birokrasi. Yang menjadi permasalahan bahwa

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Pak Insan (Kasubag Program dan Data Disbudpar Kota Bandung) Bandung, 1 Juli 2019.

dalam pelaksanaan industri hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriteria atas penerapan norma-norma syariah yang berlaku agar tidak blunder dan hanya menjadi komoditas semata.

Melihat kondisi tidak adanya peraturan mengenai parawisata halal dan juga atas permintaan beberapa pihak, maka pada akhir 2016 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai penyelenggaraan parawisata syariah (halal) yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor parawisata halal di Indonesia. Fatwa ini mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan parawisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Akan tetapi, apabila dicermati secara seksama ketentuan demi ketentuan yang terdapat pada fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI ini terkesan menggiring industri parawisata halal ke arah wisata yang eksklusif. Padahal wisata halal tidak hanya diperuntukan bagi muslim saja, akan tetapi untuk semua orang yang tidak terikat dengan agama, suku, ras, dan lainnya. Hakikat dari parawisata halal ialah *extended service* atau bentuk pelayanan yang maksimal kepada wisatawan. Selain adanya peran politik oleh pemerintah dalam mendukung dan merombak struktur sosial, di Indonesia sendiri peran MUI memiliki pengaruh yang besar melihat dari segi kontribusinya mengeluarkan fatwa dan tausiah mengenai isu-isu sosial politik, ekonomi, budaya, sehingga antara kebijakan politik oleh pemerintah dan orientasi MUI mempunyai peran penting dalam pemberian legitimasi untuk mewujudkan konsep wisata halal.<sup>6</sup> Selaras dengan itu, penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana konstruksi dan legitimasi konsep halal pada hotel syariah yang terdapat di Kota Bandung. Berdasarkan fenomena yang terjadi, permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti. Fokus penelitian ini yaitu mengenai proses konstruksi dan legitimasi konsep pariwisata halal dan implementasinya di lapangan, dengan Judul **Konsep dan Implementasi Kehalalan pada Hotel Syariah di Kota Bandung**. Karena hotel syariah tengah

---

<sup>6</sup> Moch Nur Ichwan, *Conservative Turn : Islam Indonesia Dalam Ancaman Fundamentalisme*. (Jakarta : CV Pustaka Setia, 2002), 107.



berkembang pesat, maka perlu kiranya kajian kritis dan mendalam mengenai pariwisata halal, agar pada pelaksanaannya tidak terdapat bias perspektif sehingga terciptanya kemashlahatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, dewasa ini trend halal kian ramai di minati oleh para pembisnis khususnya di bidang industri pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Namun dalam kenyataannya tidak semua bisnis di bidang industri pariwisata berbasis syariah menggunakan prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*), ada beberapa hotel yang menjadikan syariah sebagai marketing pemasaran juga mendeklarasikan hotel tersebut berstandar syariah juga belum sesuai aturan yang ada dan telah di rumuskan oleh pemangku kebijakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 02 Tahun 2014, tidak ada lagi standarisasi hotel syariah, sehingga hanya ada Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/2016 yang bisa dijadikan sebagai rumusan untuk meyenggarakan industri perhotelan syariah dan menjadi landasan legitimasi Pedoman Pelaksana Pariwisata Syariah. Untuk itu penulis telah merumuskan masalah pada penelitian ini kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi yuridis mengenai industri hotel syariah atau berprinsip syariah di Kota Bandung?
2. Bagaimana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan jasa pada industri hotel syariah atau berprinsip syariah di Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memahami regulasi yuridis mengenai industri hotel syariah atau berprinsip syariah di Kota Bandung.
2. Untuk memahami tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan jasa pada industri hotel syariah atau berprinsip syariah di Kota Bandung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan diatas, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau refrensi yang berguna dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menambah wawasan khasanah pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan tentang indikator industri pariwisata halal
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi industri-industri halal domestik supaya ada kesesuaian mengenai halal sehingga dapat berdampak pada peningkatan mutu ekonomi syariah.

#### **E. Studi Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Tinjauan pustaka pada studi terdahulu ini dapat berupa hasil penelitian yang telah dibukukan, antara lain :

1. Penelitian Syarifuddin, dengan judul “Analisis Produk, Pelayanan Dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada, pelayanan dan pengelolaan Hotel Syariah Wali Songo Surabaya dan acuan yang dipakai pada penelitian ini yaitu Peraturan Kementrian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah.
2. Penelitian Muhammad Reza Syarifuddin Zaki dan Abdul Rasyid, dengan judul “Regulasi Pariwisata Syariah di Indonesia. Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pariwisata syariah hanya diatur secara umum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, sehingga belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang pariwisata syariah. Objek penelitian dalam jurnal penelitian ini adalah data regulasi di masing-masing negara Asean yang menerapkan pariwisata syariah.



Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Reza Syarifuddin Zaki dan Abdul Rasyid dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitiannya, penelitian sekarang menggunakan objek *halal fashion* dengan metode penelitian kualitatif.

3. Penelitian Kurniawan Gilang Widyago, dengan judul “Analisis Pasar Wisata Halal Indonesia”. Penelitian tersebut mengkaji terkait pengembangan potensi pariwisata syariah di Indonesia dengan analisis pasar halal. Kurniawan mengatakan bahwa Indonesia sebagai mayoritas muslim sangat sesuai menerapkan konsep wisata halal yaitu, yaitu pariwisata dengan memasukan nilai-nilai ke islaman. Kondisi ini dapat menjadi pangsa pasar baru dengan banyaknya wisatawan asal Timur Tengah, maka jika berkunjung di Indonesia akan merasa nyaman dengan terciptanya wisata yang berbasis syariah.

Dalam beberapa penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa ketiga judul yang penulis bahas kali ini memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah di jelaskan di atas. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pariwisata halal dalam industri perhotelan berprinsip syariah namun pokok permasalahan yang akan penulis teliti terdapat perbedaan yaitu dalam objek penelitiannya dan mengenai kontruksi konsep halal dan implementasinya.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian, adapun teori yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

Tiga dimensi besar di dalam Islam yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Dalam tataran aqidah seorang muslim tidak bisa memberikan penafsiran, namun dalam tataran syariah yang diturunkan kedalam fiqih maka seorang muslim dapat berbeda satu sama lain di dalam pelaksanaannya.

Hukum Islam sering disamakan dengan pengertian syariah. Menurut Hamka Haq di dalam buku Zainuddin Ali, hukum islam harus diartikan secara mendalam yaitu hukum yang berasal dari kata *Hakam* mengandung makna mencegah atau menolak yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman,

mencegah penganiayaan dan menolak bentuk *kemafsadatan* lainnya. Sementara Al Fayumi menyebutkan bahwa makna *hakama* bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah.<sup>7</sup> Sedangkan hukum *syara'* adalah kata majemuk yang tersusun dari kata “hukum” dan kata “*syara'*”. Kata hukum berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti “memutuskan menetapkan, dan menyelesaikan”. Sedangkan kata *syara'* secara etimologis berarti: jalan atau jalan yang biasa dilalui air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia dalam menuju kepada Allah. Sebenarnya antara hukum islam dan hukum syar'a tidak ada perbedaan yang mendalam.

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang merupakan terjemahan dari *al fiqh al islami* atau dalam konteks tertentu terjemahan dari *as syariah al Islami*, dan dalam wacana ahli hukum barat disebut sebagai *Islamic Law*. Istilah ini sebenarnya tidak ditemukan di dalam Al Quran. Hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang sudah terdapat dalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Jika demikian maka kedudukan *fiqh* Islam bukan lagi sebagai hukum Islam *in abstracto* (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi Hukum Islam *in concreto* (pada tataran aplikasi atau pbumian) sebab secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif yaitu aturan yang mengikat dalam suatu Negara.

Hukum Islam yang merupakan salah satu dari *the living law* (hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat). *The living law* tidak diformulasikan oleh Negara tetapi hidup dalam alam fikiran dan kesadaran hukum masyarakat dan terkadang pengaruhnya mengalahkan hukum positif. Oleh karena itu, menjadi suatu keniscayaan apabila kemudian nilai-nilai hukum Islam yang merupakan *the living law* menjwai dan menjadi pedoman didalam bertingkah laku serta menjadi standar nilai atas baik benarnya suatu perbuatan. Selain itu, menjadi suatu keniscayaan pula jika sebagian masyarakat mengharapkan nilai-nilai hukum islam dapat masuk menjadi bagian dari nilai-nilai hukum positif yang ada dan sedang dibangun. Hal ini sejalan dengan teori

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 46.

yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam kaitannya dengan fungsi dan tujuan hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum itu memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana pemelihara ketertiban masyarakat (menjamin adanya kepastian dan ketertiban) dan sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>8</sup> Teori ini sangat tepat karena masyarakat Indonesia saat ini tengah menjalani proses perubahan sosial yang mendasar dan mencakup berbagai bidang kehidupan dengan adanya pergeseran nilai beserta dengan manifestasinya dalam sikap dan perilaku kemasyarakatan, seperti yang juga tengah berlangsung pada bangsa-bangsa lain.

Konsep Islam mengenai halal dan haram meliputi seluruh kegiatan ekonomi manusia, terutama yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi, baik dalam hal kekayaan, makanan, dan berkegiatan. Halal berasal dari kata *حَمَّ* yang berarti melepaskan atau membebaskan.<sup>9</sup> Secara etimologi, kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melanggarnya. Dapat diartikan pula sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*<sup>10</sup>.

Adapun Pariwisata halal dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata. Diantaranya ialah *Siyar*, *safar*, *al-siyahah*, *al-ziyarah*, atau *al-rihlah*. Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyâhah* untuk konsep wisata (*tourism*). Secara bahasa *al siyâhah* berarti pergi kemana saja dengan motif apa saja (mutlak tidak muqayyad). Al-Qur'an menyebut kata *al-siyâhah* dalam beberapa tempat (Q.S. al-Taubah: 2 & 112).

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي

(1)

الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung : 2002. Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), 48.

<sup>9</sup> Muhammad Sharift Cahudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2016). 148.

<sup>10</sup> Ahmadt Warsont, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesiat* (Surabaya: Pustakat Progresif, 1997), 291.

Artinya : ”Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir”.<sup>11</sup>

(2) التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ اللَّائِقُونَ الرَّكْعُونَ السَّجِدُونَ الْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

Artinya: ” Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu”.<sup>12</sup>

Rasullah pernah bersabda bahwasannya antara yang halal dan yang haram itu jelas, seperti pada hadits Rasulullah :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ حِمَى مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

[رواه البخاري ومسلم]

“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a,”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm 187

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 206

diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).

Konsep halal pada pariwisata halal dalam praktek wisata selalu mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat islam. Nilai-nilai dasar yang diaplikasikan dalam praktek pariwisata halal berdasarkan keyakinan bahwa agama islam bersifat menyeluruh, berkaitan langsung dengan sendi-sendi kehidupan. Agama islam mengatur setiap pokok-pokok permasalahan hidup, termasuk juga di dalamnya pariwisata yang terkandung dalam nilai-nilai dan batasan-batasan normatif.

Pariwisata syariah dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan islam, selalu mempertimbangkan sisi syariat dalam pelaksanaan kegiatan wisata. Segala kejadian, masalah yang timbul, ataupun peristiwa semua itu telah terdapat hukum-hukum yang mengaturnya dalam islam. Sehingga pariwisata halal sebagai bagian kecil dari muamalah dalam islam dianjurkan juga di perbolehkan, karena bagian dari ketentuan islam. Seperti kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.<sup>13</sup>

Pada pelaksanaan pariwisata halal dalam hal ini hotel ber prinsip syariah harus jelas akad yang digunakan pada setiap transaksi atau *service* yang diterima oleh para konsumen. Hal ini guna mempertegas dan memperjelas implementasi dari konsep syariah tersebut.

<sup>13</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011),. 29

Namun hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto<sup>14</sup> penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergumulan hidup

Selain itu, kesadaran hukum yang rendah atau tinggi masyarakat akan sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala maupun hambatan dalam penegakan maupun pelaksanaan hukum baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum, sedangkan kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Penerangan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui mengenai hukum tertentu, seperti perundang-undangan tertentu salah satunya mengenai pariwisata halal dan hotel syariah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum juga tak lepas dari upaya preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk melancarkan pada saat sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara riil. Mengenai kesadaran hukum, Oetoyo Oeman membedakan kesadaran hukum menjadi dua, yaitu:

1. Kesadaran hukum yang baik;

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1998), 5.



## 2. Kesadaran hukum yang buruk.

Adapun menurut Soerjono Soekano terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain :

### a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.

### b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuinya, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuinya.

### c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

### d. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan arena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Suatu hukum dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang menyertainya, unsur-unsur itu adalah sebagai berikut,

### a. Terdapat regulasi secara yuridis

- b. Terdapat kesadaran hukum dari masyarakat
- c. Perangkat dalam menegakan hukum.

